



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan intern yang efektif dan efisien dengan menerapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengakomodir tentang kategori risiko, kriteria kemungkinan dan dampak, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Ngawi dan Daerah Tingkat II Ngawi dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 193 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan dan/atau mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
12. Risiko inheren (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu proses bisnis sebelum adanya tindakan untuk mengubah dampak atau kemungkinannya.
13. Sisa Risiko (residual risk) adalah risiko yang masih tetap muncul setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
14. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
15. Profil Risiko adalah dokumen yang berisi piagam pengelolaan risiko (*Risk Management Charter*), penetapan konteks, daftar risiko dan rencana tindak pengendalian Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

16. Piagam Pengelolaan Risiko (Risk Management Charter) adalah dokumen yang memuat pernyataan komitmen Pemilik Risiko dalam melaksanakan pengelolaan risiko.
17. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
18. Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam pengelolaan risiko.
19. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
20. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
21. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
22. Evaluasi Risiko adalah proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko.
23. Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
24. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik.
25. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian rencana perbaikan pengendalian yang ada yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah termasuk pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.
26. Cela Pengendalian adalah kondisi yang terjadi apabila risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa risiko pada tingkat sisa risiko (residual risk) yang berada dalam tingkat selera risiko pengelolaan.
27. Pemantauan adalah kegiatan dalam proses pengelolaan risiko yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
28. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
29. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

30. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas pengelolaan risiko dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.
31. Komite Eksekutif adalah unit organisasi yang bertugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
32. Unit Pengelolaan Risiko adalah unit organisasi yang bertanggung jawab menyusun kebijakan pengelolaan risiko dan melaksanakan proses pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah.
33. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan proses pengelolaan risiko sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
34. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Perangkat Daerah.
35. Unit Pengawasan adalah unit organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan risiko.
36. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
38. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
43. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

45. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan pedoman bagi seluruh pejabat/pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan urusan wajib/pilihan/penunjang.
- (2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko, dan pelaporan pengelolaan risiko.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan, meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan pengelolaan risiko.

BAB II PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Pengelolaan risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
- (2) Penerapan Pengelolaan Risiko dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua Pembangunan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dikembangkan sesuai dengan nilai organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran organisasi.

- (2) Budaya Sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman terhadap Pengelolaan risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
- Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - Pengintegrasian pengelolaan risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - Penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - Ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan;
 - Tersedianya program pelatihan pengelolaan risiko untuk seluruh pegawai;
 - Kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b yang merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang pengelolaan risiko.
- Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini, yang terdiri atas:
 - Lini Pertama;
 - Lini Kedua; dan
 - Lini Ketiga.

Pasal 7

- Lini Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - Komite Eksekutif;
 - Unit Pengelolaan Risiko;
 - Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja.
- Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - Bupati sebagai Ketua; dan
 - Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
- Unit Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap Wakil Ketua I;
 - Kepala Badan Keuangan sebagai Wakil Ketua II; dan
 - Seluruh Kepala Perangkat Daerah kecuali Inspektur sebagai Anggota.

- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- Kepala Perangkat Daerah sebagai Ketua;
 - Sekretaris di lingkup Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;
 - Kepala Bagian Program dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;
 - Seluruh Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Ketua;
 - Kepala Seksi di Kecamatan sebagai anggota.
- (5) Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Ketua;
 - Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/JFT yang menangani perencanaan sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota; dan
 - Seluruh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/JFT sebagai anggota.

Pasal 8

- (1) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Menetapkan kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko Kabupaten Ngawi;
 - Menetapkan Profil Risiko Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran strategis Kabupaten Ngawi;
 - Menetapkan selera risiko (*risk appetite*) dan kriteria risiko yang berlaku di Kabupaten Ngawi;
 - Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja pengelolaan risiko; dan
 - Memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan efektif di Kabupaten Ngawi
- (2) Unit Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Merumuskan kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - Menyusun strategi dan rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - Menyusun Profil Risiko Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD dan direvisi/dimutakhirkan setiap tahun;
 - Menyampaikan Profil Risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati;

- e. Melakukan sinkronisasi risiko strategis Pemerintah Daerah dan risiko strategis rencana pengendalian yang relevan kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah kepada Unit Kepatuhan;
 - g. Melaporkan peristiwa risiko (*risk event*) yang terjadi dalam pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;
 - h. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;
 - i. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - j. Membuat laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun strategi dan rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. Menyusun Daftar Risiko strategis, keuangan, kemitraan, kecurangan Perangkat Daerah dan rencana tindak pengendalian berdasarkan sasaran strategis dan proses bisnis Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun, menetapkan dan melaporkan Profil Risiko Perangkat Daerah;
 - e. Menginformasikan Profil Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang relevan kepada seluruh unit kerja dibawahnya yang terkait;
 - f. Memantau dan melaporkan risiko strategis, keuangan, kemitraan, kecurangan Perangkat Daerah serta pelaksanaan tindak pengendalian risiko Perangkat Daerah kepada Unit Kepatuhan;
 - g. Memastikan proses pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun Daftar Risiko operasional Perangkat Daerah dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau dan melaporkan risiko operasional Perangkat Daerah serta pelaksanaan tindak pengendalian;
 - c. Memastikan proses pengelolaan risiko pada unit kerjanya berjalan efektif.

Pasal 9

- (1) Lini Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asisten Sekretaris Daerah.

- (3) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap penyusunan Profil Risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah; dan
 - Menyusun laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan dan pengendalian pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

- Lini Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawasan.
- Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektur.
- Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - melakukan reviu dokumen profil risiko;
 - memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - melaksanakan evaluasi terpisah berupa reviu dan/atau evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Pasal 11

- Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan risiko

Pasal 12

- Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik yang sistematis, sebagai bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan organisasi.

- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. Penetapan konteks;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Penanganan risiko;
 - d. Komunikasi dan konsultasi;
 - e. Pemantauan; dan
 - f. Pencatatan dan pelaporan.
- (3) Proses pengelolaan risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dalam proses pengelolaan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi.

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menyesuaikan proses pengelolaan risiko, melakukan penilaian risiko secara efektif, serta penanganan risiko secara tepat.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan lingkup kegiatan pengelolaan risiko pada Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi; dan
 - c. menentukan kriteria risiko.

Pasal 14

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilaksanakan secara sistematis dan kolaboratif menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 15

Proses penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko;
- b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan
- c. melaksanakan rencana tindak pengendalian.

Pasal 16

Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan di setiap proses pengelolaan risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi dan hasil dari pengelolaan risiko.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Unit Pengawasan pengelolaan risiko berupa reviu dan/atau evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pencatatan dan pelaporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:
 - a. Mengkomunikasikan aktivitas pengelolaan risiko serta keluaran yang dihasilkan;
 - b. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan;
 - c. Meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko; dan
 - d. Mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik maupun insidental.
- (3) Pencatatan dan pelaporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen berupa:
 - a. Profil Risiko;
 - b. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko;
 - c. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko;
 - d. Laporan Reviu Pengelolaan Risiko dan/atau Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Risiko.
 - e. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental, apabila terjadi kondisi *force majeure* atau apabila ada permintaan dari Bupati Ngawi berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

BAB III

PENILAIAN RISIKO KECURANGAN (*FRAUD RISK ASSESSMENT/FRA*)

Bagian Kesatu Strategi Rencana Pengendalian Kecurangan

Pasal 19

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.

- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadinya kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Bagian Kedua
Penilaian Risiko Kecurangan

Pasal 20

- (1) Penilaian Risiko kecurangan merupakan atribut strategi rencana pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1).
- (2) Proses Penilaian risiko kecurangan terdiri dari 4 (empat) tahap meliputi:
 - a. Identifikasi Risiko Kecurangan;
 - b. Analisis Risiko Kecurangan;
 - c. Evaluasi Risiko Kecurangan; dan
 - d. Penanganan Risiko Kecurangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Rencana Pengendalian Kecurangan

Pasal 21

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan merupakan bagian dari Pengelolaan Risiko yang akan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk pengukuran kinerja atas penerapan Pengelolaan Risiko.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pengelolaan Risiko Berkala yang disampaikan kepada Unit Kepatuhan dengan tembusan kepada Unit Pengawasan sesuai tahapan pengelolaan risiko.

BAB IV
PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 22

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi bertujuan untuk:

- a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses pengelolaan risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ngawi tercapai sebagaimana diharapkan;
- b. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan pengelolaan risiko;
- c. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan pengelolaan risiko.

Pasal 23

Ruang lingkup penilaian Tingkat Kematangan penerapan pengelolaan risiko adalah penerapan pengelolaan risiko secara komprehensif/menyeluruh meliputi:

- a. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
- b. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
- c. analisis risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
- d. evaluasi risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya;
- e. penanganan risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana penanganan risiko, dan pelaksanaan rencana penanganan tersebut;
- f. pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Pengelolaan Risiko; dan
- g. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan Proses Pengelolaan Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi mengacu pada:
 - a. Pedoman Umum Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Dokumen Pengelolaan Risiko mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan Pengelolaan Risiko dilakukan oleh Unit Pengelolaan Risiko Kabupaten Ngawi.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 135

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN RISIKO**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Penyusunan Pedoman Umum	1
BAB II	PEDOMAN UMUM PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	
	A. Tujuan dan Manfaat Penerapan Pengelolaan Risiko	2
	B. Prinsip Penerapan Pengelolaan Risiko	4
	C. Pengembangan Budaya Sadar Risiko	5
	D. Proses Pengelolaan Risiko	6
	E. Struktur Pengelolaan Risiko	8
	F. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko	13
	G. Penetapan Kategori Risiko, Kriteria Penilaian Risiko dan Selera Risiko	15
	H. Hubungan Pengelolaan Risiko dan Manajemen Kinerja	20
BAB III	KEBIJAKAN PELAPORAN	
	A. Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah	21
	B. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah	22
	C. Pelaporan Dalam Rangka Perbaikan Terus Menerus	23
BAB IV	PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP pada organisasi tersebut. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Sehubungan hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM

Penyusunan pedoman umum ini dimaksudkan sebagai panduan yang bersifat umum bagi pengembangan kebijakan, struktur dan fungsi pengelolaan risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB II

PEDOMAN UMUM PENERAPAN

PENGELOLAAN RISIKO

A. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

1. Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

Penerapan Pengelolaan Risiko yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada organisasi bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan Pengelolaan Risiko, semua potensi masalah yang kemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat terkelola dengan baik melalui langkah mitigasi Risiko yang dirancang dan dijalankan dengan efektif. Penerapan Pengelolaan Risiko yang komprehensif akan mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.
 - b. Mendorong manajemen yang proaktif

Dengan penerapan pengelolaan risiko, manajemen dituntut untuk berpikir secara antisipatif guna menciptakan langkah penanganan risiko yang efektif dalam rangka mengamankan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dituntut untuk tidak berpikir reaktif dengan menanggulangi risiko yang sudah muncul dan menjadi masalah.
 - c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

Upaya pengelolaan risiko yang efektif akan memberikan informasi dan data dukung yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan setiap keputusan. Manajemen memiliki dasar yang kuat dan proyeksi masa depan atas setiap potensi masalah bagi keputusan yang hendak diambilnya. Dalam hal perencanaan, identifikasi potensi masalah berikut mitigasi yang dirancang akan meningkatkan mutu perencanaan yang disusun oleh manajemen.
 - d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi

Rancangan penanganan risiko dengan mempertimbangkan prioritas risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien, dan terkendali serta fokus pada pencapaian tujuan organisasi.
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Rancangan penanganan risiko yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas ketentuan yang telah digariskan bagi organisasi. Penerapan pengelolaan risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian intern pemerintah.
 - f. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

Penerapan pengelolaan risiko meningkatkan efisiensi, mutu proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Dengan demikian, tingkat kepuasan dan kepercayaan para *stakeholder* kepada Kabupaten Ngawi diharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.

g. Meningkatkan ketahanan organisasi

Penerapan Pengelolaan Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan penanganan dan pengendalian yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upayanya untuk merealisasikan semua tujuannya.

2. Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Berkurangnya kejutan (*surprises*)

Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan meminimalkan dampaknya. Meskipun kejadian tersebut ternyata tidak dapat dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui perencanaan dan persiapan.

b. Eksplorasi peluang

Perilaku mencari peluang akan meningkat apabila anggota organisasi memiliki kepercayaan diri karena risiko-risiko telah dikelola.

c. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi.

Pengetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi, dan lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan.

Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan peluang, mengurangi hasil yang negatif dan meningkatkan kinerja.

d. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan

Pengelolaan Risiko mendorong organisasi mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal dan mengembangkan dialog antara pemangku kepentingan dengan organisasi. Saluran komunikasi ini memberikan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan akan bereaksi terhadap kebijakan, produk, atau keputusan baru dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengapa suatu tindakan dijalankan.

e. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan

Pengelolaan Risiko memberikan informasi dan analisis yang lebih akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

f. Meningkatnya reputasi

Pemangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang diketahui menerapkan Pengelolaan Risiko dengan baik.

g. Perlindungan bagi Pimpinan

Dengan meningkatnya kesadaran akan risiko, seluruh anggota organisasi akan melakukan tindakan yang cermat.

h. Meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi

Dengan mendokumentasikan pendekatan Pengelolaan Risiko yang diterapkan dan perhatian setiap *level* organisasi atas ketaatan terhadap ketentuan, akuntabilitas dan *governance* akan meningkat.

4. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental

Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disusun oleh Unit Pengelolaan Risiko dan ditujukan kepada Bupati Ngawi. Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Insidental antara lain didasari oleh:

- a. Apabila terjadi kondisi *force majeure* : berfungsi untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi kepada Bupati Ngawi;
- b. Apabila ada permintaan dari Bupati Ngawi berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu : berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu analisis yang objektif.

Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan.

B. PELAPORAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah

Profil Risiko Perangkat Daerah merupakan dokumen yang berisi piagam pengelolaan risiko (*Risk Management Charter*), penetapan konteks, daftar risiko dan rencana tindak pengendalian Perangkat Daerah yang disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja tersebut dan para *stakeholder*. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati serta ditembuskan kepada Unit Pengelolaan Risiko, Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.

2. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah memuat informasi mengenai risiko prioritas yang ditangani, rencana tindak pengendalian, pemantauan terhadap realisasi rencana tindak pengendalian risiko yang telah dijalankan, realisasi pengkomunikasian risiko, dan keterjadian risiko (*risk event*). Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja di bawahnya dan para *stakeholder*.

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disusun, ditetapkan dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Unit Kepatuhan paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

C. PELAPORAN DALAM RANGKA PERBAIKAN TERUS-MENERUS

Secara terus menerus seluruh Perangkat Daerah harus berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan pengelolaan risiko ke tingkatan yang lebih baik. Tingkat kematangan penerapan pengelolaan risiko dijelaskan dalam Tabel 1.11.

Laporan yang berisikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan pengelolaan risiko seperti laporan atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan pengelolaan risiko dan laporan atas hasil audit proses pengelolaan risiko merupakan bagian dari pelaporan dalam rangka perbaikan terus-menerus.

Unit Pengelolaan Risiko diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya sistem aplikasi pengelolaan risiko yang dapat membantu dalam penyusunan dan pengiriman laporan pengelolaan risiko.

Tabel 1.11
Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Penanganan Risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi pengelolaan risiko sangat rendah	Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi pengelolaan risiko rendah	Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi pengelolaan risiko sedang	Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi pengelolaan risiko tinggi	Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi
Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi pengelolaan risiko sangat tinggi	Proses pengelolaan risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Umum Pengelolaan Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, struktur Pengelolaan Risiko serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RISIKO**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	1
C.	Faktor-Faktor Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Risiko	1
BAB II	PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH	
A.	Penetapan Konteks	2
B.	Identifikasi Risiko	3
C.	Analisis Risiko	5
D.	Evaluasi Risiko	7
E.	Penanganan Risiko	9
F.	Komunikasi dan Konsultasi	11
G.	Pemantauan dan Reviu	13
H.	Pelaporan Pengelolaan Risiko	16
BAB III	PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH	
A.	Penetapan Konteks	18
B.	Identifikasi Risiko	19
C.	Analisis Risiko	22
D.	Evaluasi Risiko	24
E.	Penanganan Risiko	25
F.	Komunikasi dan Konsultasi	28
G.	Pemantauan dan Reviu	29
H.	Pelaporan Pengelolaan Risiko	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan pengelolaan risiko di Kabupaten Ngawi. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi adanya perubahan lingkungan dalam penerapan pengelolaan risiko serta mengefektifkan dan mengefisienkan penerapan pengelolaan risiko.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Penyusunan pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan pengelolaan risiko, yakni dalam hal sistem dan prosedur penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penerapan pengelolaan risiko secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

C. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk menjamin bahwa penerapan pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik, segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi harus memahami dan mengetahui beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya. Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan penerapan pengelolaan risiko adalah:

1. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan terkait dengan penerapan pengelolaan risiko;
2. adanya struktur yang jelas dan kerangka acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan pengelolaan risiko;
3. adanya kebijakan pengelolaan risiko (*risk management policy*) yang merinci tugas dan tanggung jawab dari pemimpin dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
4. adanya pelatihan untuk seluruh pemimpin dan staf, baik itu pelatihan pengelolaan risiko secara umum untuk tujuan *risk awareness* maupun pelatihan yang lebih detil dengan tujuan untuk menjalankan proses pengelolaan risiko;
5. adanya sumber daya yang mencukupi untuk penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
6. adanya pemantauan secara terus-menerus mengenai status pengelolaan risiko;
7. adanya *reinforcement* (penguatan) yang mencakup *Key Performance Indicators* (KPI)/Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi individual, remunerasi, dan sanksi;
8. adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan organisasi terhadap prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan risiko yang efektif.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

A. PENETAPAN KONTEKS

1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di tingkat Pemerintah Daerah, penyusunan penetapan konteks dilakukan oleh Unit Pengelolaan Risiko dan penetapannya dilakukan oleh Komite Eksekutif.

3. Jadwal Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko menyusun penetapan konteks di tingkat Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Penetapan konteks ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan penilaian risiko (*risk assessment*) tingkat Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Komite Eksekutif dapat mengubah dan menyesuaikan konteks pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah melalui mekanisme pemantauan dan reviu.

4. Langkah Proses

Penetapan konteks di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar di tingkat Pemerintah Daerah. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan Pemerintah Daerah, lingkup penerapan, periode rentang waktu, keluaran (*output*), struktur pengelolaan risiko, pemangku kepentingan, kriteria risiko, matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko, serta selera risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Pemerintah Daerah menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah.

Konteks pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus proses pengelolaan risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. menentukan tujuan atau sasaran Pemerintah Daerah

Tujuan atau sasaran Pemerintah Daerah menjadi dasar atau pondasi untuk penerapan pengelolaan risiko. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Pemerintah Daerah menjadi alasan penerapan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

b. menentukan parameter penerapan pengelolaan risiko

Parameter penerapan pengelolaan risiko yang perlu ditetapkan dalam konteks ini adalah:

1) Ruang lingkup penerapan pengelolaan risiko;

2) Periode rentang waktu; dan

3) Keluaran (*output*) Proses pengelolaan risiko yang dijalankan.

c. menentukan struktur pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah, dibentuk struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan Pemerintah Daerah

Para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perlu ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

e. menetapkan kriteria risiko

Kriteria risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan *level* kemungkinan dan *level* dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan kriteria risiko yang berlaku di Pemerintah Daerah;

f. menetapkan matriks analisis risiko untuk menentukan *level* risiko dan prioritas risiko

Matriks analisis risiko untuk menentukan *level* risiko dan prioritas risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis risiko mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

g. menetapkan selera risiko

Selera risiko yang menjadi bahasan penerimaan suatu risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas risiko mana yang perlu ditangani dan risiko mana yang tidak perlu ditangani. Komite Eksekutif menetapkan selera risiko yang berlaku di Kabupaten Ngawi; dan

h. mendokumentasikan hasil penetapan konteks kedalam Formulir Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Formulir Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk menjelaskan parameter dan batasan penerapan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks pengelolaan risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. IDENTIFIKASI RISIKO

1. Tujuan

Identifikasi risiko pada tingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk mendaftar semua risiko yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Pemerintah Daerah. Risiko sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tingkat Pemerintah Daerah, identifikasi risiko dilakukan oleh Unit Pengelolaan Risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*.

Hasil identifikasi risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

3. Jadwal Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko melakukan identifikasi risiko tingkat Pemerintah Daerah secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Hasil identifikasi risiko ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu.

4. Langkah Proses

Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua risiko prioritas di tingkat Pemerintah Daerah. Identifikasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai di tingkat Pemerintah Daerah. Tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Pada tingkat Pemerintah Daerah, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua risiko Pemerintah Daerah. Dalam tahapan identifikasi risiko, risiko didaftar dan dijabarkan kedalam 2 (dua) unsur utama, yakni: (1) kemungkinan kejadian yang merupakan risiko (*event*); dan (2) dampak negatif kejadian yang merupakan risiko (*consequences*).

Teknik dalam identifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat Pemerintah Daerah antara lain:

a. analisis para pemangku kepentingan terkait

Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta sifat hubungan Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga potensi-potensi risiko dapat diidentifikasi;

b. analisis sasaran strategis Pemerintah Daerah berikut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat Pemerintah Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan kategori risiko

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah.

Langkah kerja dalam identifikasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah adalah:

a. memahami sasaran strategis Pemerintah Daerah berikut dengan proses bisnis yang dijalankan

Pemahaman atas sasaran strategis berikut dengan proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah akan berguna sebagai dasar (wadah) dalam hal penentuan risiko. Rumusan risiko yang tepat, komprehensif, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang baik atas sasaran dan proses bisnis tingkat Pemerintah Daerah.

b. mengidentifikasi kejadian yang merupakan risiko yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah.

Kejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Kejadian ini merupakan inti dari risiko.

c. mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan risiko.

Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (*severity*) yang dapat ditimbulkan oleh suatu risiko bagi Pemerintah Daerah. Upaya pengendalian bencana (*damage control*) atas suatu risiko yang telah terjadi akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu risiko.

d. mendokumentasikan proses identifikasi risiko kedalam Formulir Identifikasi Risiko Pemerintah Daerah.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah Formulir Identifikasi Risiko Pemerintah Daerah yang antara lain memuat penjabaran risiko berupa kemungkinan kejadian yang merupakan risiko (*event*) dan dampak negatif kemungkinan kejadian yang merupakan risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting guna membangun sistem *database* risiko yang terpadu dan andal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil identifikasi risiko yang tepat akan menciptakan sistem peringatan dini (*early warning systems*) yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Pemerintah Daerah.

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah mencakup informasi sebagai berikut:

a. kemungkinan kejadian yang merupakan risiko (*event*)

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis Pemerintah Daerah; dan

b. dampak negatif kemungkinan kejadian yang merupakan risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diterima oleh Pemerintah Daerah apabila risiko benar-benar terjadi di masa mendatang.

C. ANALISIS RISIKO

1. Tujuan

Analisis risiko pada tingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengetahui level risiko dan menyajikan peta risiko Pemerintah Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko bertanggung jawab menyusun hasil analisis risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan hasil analisis risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko melakukan analisis risiko tingkat Pemerintah Daerah secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *rentang waktu* untuk dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan hasil analisis risiko paling lambat pada minggu II di awal periode *rentang waktu*. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, Unit Pengelolaan Risiko dapat mengubah dan menyesuaikan *level* risiko melalui mekanisme pemantauan dan reviu risiko serta ditetapkan oleh Komite Eksekutif.

4. Langkah Proses

Analisis risiko dilakukan dengan mengestimasikan *level* risiko untuk suatu periode waktu (*rentang waktu*) tertentu. *Level* risiko ditentukan dengan mengkombinasikan hasil estimasi *level* kemungkinan terjadinya suatu risiko dengan *level* dampak dari suatu risiko. Estimasi *level* kemungkinan dan *level* dampak terlebih dahulu mempertimbangkan

efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu rentang waktu ke depan. *Level* risiko merupakan kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak.

Kebijakan skala lima dipergunakan untuk menentukan *level* risiko di Pemerintah Daerah. Masing-masing komponen pembentuk *level* risiko, yakni *level* kemungkinan dan *level* dampak menggunakan lima tingkatan (*level*) untuk merepresentasikan tingkatan *levelnya*.

Hasil kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak telah dirumuskan dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat pada Tabel 1.8. Langkah kerja dalam melakukan analisis risiko adalah:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan efektivitasnya sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau *level* risiko. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi *level* kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan *level* dampak suatu risiko. Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan monitoring rutin atas suatu kegiatan;
- b. mengestimasikan *level* kemungkinan risiko

Level kemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan mengestimasikan nilai peluang keterjadinya suatu risiko untuk satu periode *rentang waktu* ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya *level* kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan risiko. Penentuan *level* kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan untuk tingkat Pemerintah Daerah.

- c. Mengestimasikan *level* dampak risiko

Level dampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasikan nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode *rentang waktu* ke depan. Estimasi nilai dampak suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut.

Selanjutnya *level* dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak risiko terhadap kriteria dampak risiko. Penentuan *level* dampak risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah.

- e. Menentukan *level* risiko

Level risiko ditentukan dengan mengombinasikan *level* kemungkinan risiko dengan *level* dampak risiko dengan mempergunakan rumusan dalam matriks analisis risiko sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.8.

- f. Menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Pemerintah Daerah
- Peta risiko (*risk map*) merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi suatu risiko dalam sebuah *chart* berupa diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat Pemerintah Daerah adalah Formulir Analisis Risiko Pemerintah Daerah. Formulir Analisis Risiko Pemerintah Daerah terdiri dari rincian risiko berikut dengan *levelnya* dan Peta Risiko. Peta risiko merupakan deskripsi lokasi risiko dalam sebuah *area chart*.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko penting guna membangun sistem *database* risiko yang terpadu dan andal di Pemerintah Daerah. Dokumentasi yang valid atas hasil analisis risiko yang tepat akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Pemerintah Daerah.

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Formulir Analisis Risiko Pemerintah Daerah dan Peta Risiko yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya
- Merupakan uraian mengenai sistem pengendalian yang ada beserta penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan *level* risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah.
- b. *level* risiko
- Merupakan estimasi *level* risiko untuk satu periode *rentang waktu* yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan *level* kemungkinan dan *level* dampak pada tingkat Pemerintah Daerah.
- c. peta risiko
- Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah *area chart*.

D. EVALUASI RISIKO

1. Tujuan

Evaluasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk menentukan risiko prioritas yang memerlukan penanganan lebih lanjut di tingkat Pemerintah Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko bertanggung jawab menyusun hasil evaluasi risiko, sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan hasil evaluasi risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko melakukan evaluasi risiko tingkat Pemerintah Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan hasil evaluasi risiko paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, Unit Pengelolaan Risiko

dapat mengubah dan menyesuaikan risiko prioritas melalui mekanisme pemantauan dan reviu risiko serta ditetapkan oleh Komite Eksekutif.

4. Langkah Proses

Evaluasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko prioritas yang berada di tingkat Pemerintah Daerah. Semua risiko prioritas ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah adalah:

a. Menentukan signifikansi risiko prioritas dengan memperhatikan matriks analisis risiko.

Derajat signifikansi setiap risiko prioritas ditunjukkan dengan *level* risiko prioritas. Keputusan untuk menentukan risiko prioritas didasarkan pada matriks analisis risiko sesuai Tabel 1.8

Angka pada area *level* risiko menunjukkan posisi prioritas suatu risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin penting/prioritas risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besar risiko memiliki jumlah risiko lebih dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh Unit Pengelolaan Risiko/Komite Eksekutif untuk menentukan risiko prioritas. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritisasi risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) pertimbangan *level* risiko;
- 2) pertimbangan *level* dampak;
- 3) pertimbangan *level* kemungkinan; dan
- 4) pertimbangan tambahan oleh Unit Pengelolaan Risiko/Komite Eksekutif.

b. Menentukan risiko-risiko prioritas yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apabila suatu risiko prioritas memiliki *level* risiko yang berada dalam area penerimaan risiko organisasi, maka atas risiko prioritas tersebut tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak ditangani. Sementara itu, untuk risiko prioritas dengan *level* risiko yang berada di luar area penerimaan risiko organisasi harus ditangani.

c. Mengidentifikasi penyebab dari setiap risiko prioritas.

Setiap kemungkinan kejadian (risiko) memiliki penyebab yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi munculnya risiko tersebut.

Penyebab utama dan akar permasalahan (*root cause*) dari setiap risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat mendukung upaya perumusan penanganan risiko yang tepat. Penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

5. Keluaran (*Output*) Kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah adalah Daftar Risiko Prioritas Pemerintah Daerah dan Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*).

Dalam Daftar Risiko Prioritas Pemerintah Daerah antara lain dimuat informasi mengenai risiko prioritas dan level risiko residu setelah pengendalian yang ada, sedangkan dalam Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) memuat penjabaran akar penyebab terjadinya risiko dan kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab risiko.

Unit Pengelolaan Risiko harus menginformasikan risiko-risiko prioritas Pemerintah Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Perangkat Daerah. Selanjutnya, Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah diharapkan merumuskan risiko prioritas Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan risiko prioritas Pemerintah Daerah.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan antara lain terhadap Daftar Risiko Prioritas Pemerintah Daerah dan Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*) yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Risiko Prioritas;
- b. Analisis Akar Masalah

Berisi hal-hal yang menjadi pemicu utama dan akar permasalahan dari setiap risiko yang berpotensi muncul di tingkat Pemerintah Daerah;

c. Kegiatan Pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab risiko.

E. PENANGANAN RISIKO

1. Tujuan

Penanganan risiko di tingkat Pemerintah Daerah ditujukan untuk menurunkan *level* risiko hingga berada pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Unit Pengelolaan Risiko bertanggung jawab menyusun rencana penanganan risiko di tingkat Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah yang terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, menyampaikan rencana penanganan risiko kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan, menyampaikan rencana penanganan risiko Kabupaten Ngawi yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait serta memantau pelaksanaan penanganan risiko tingkat Pemerintah Daerah.

Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan rencana penanganan risiko di tingkat Pemerintah Daerah yang akan dijalankan sepanjang periode rentang waktu. Sedangkan Penanggung

c. Penanganan risiko

Pelaksanaan penanganan risiko beserta dengan efektivitasnya harus menjadi fokus pemantauan dan reviu Kepala Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana penanganan risiko yang telah disusun benar-benar dijalankan di tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya. Reviu atas efektivitas penanganan risiko dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi perbaikan dan pengembangan proses pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah.

5. Keluaran (*output*) Kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu proses pengelolaan risiko adalah :

- a. Laporan Profil Risiko beserta pemutakhirannya yang memuat informasi mengenai pemutakhiran penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan risiko;
- b. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko yang memuat informasi mengenai realisasi penanganan risiko, keberhasilan menurunkan *level* risiko, keterjadian risiko (*risk event*) dan gambaran tren risiko;
- c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko yang memuat tingkat efektivitas pelaksanaan proses pengelolaan risiko; dan
- d. Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu proses pengelolaan risiko penting guna menyediakan informasi yang akurat bagi pengembangan proses pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap:

- a. Laporan Profil Risiko;
- b. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah;
- c. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko;
- d. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko;
- e. Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Risiko.

H. PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pelaporan pengelolaan risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pengembangan pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah.

Pelaporan pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

1. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah

- a. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah merupakan dokumen yang berisi piagam pengelolaan risiko (*Risk Management Charter*), penetapan konteks, daftar risiko dan rencana tindak pengendalian Perangkat Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para **stakeholder** .
- b. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah disusun oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu;
- c. Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah ditetapkan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu;
- d. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Profil Risiko Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan kepada Komite Eksekutif dan ditembuskan kepada Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu.

2. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

- a. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah memuat informasi mengenai risiko prioritas yang ditangani, rencana tindak pengendalian, realisasi atas rencana tindak pengendalian risiko yang telah dijalankan, realisasi pengkomunikasian risiko serta keterjadian risiko (*risk event*);
- b. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dibuat oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja dan para stakeholder dan disampaikan kepada Unit Kepatuhan;
- c. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai risiko prioritas yang ditangani, rencana tindak pengendalian, realisasi atas rencana tindak pengendalian risiko yang telah dijalankan, realisasi pengkomunikasian risiko serta keterjadian risiko (*risk event*) sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang waktu, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Unit Kepatuhan paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

4. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental

- a. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disusun oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah dan ditujukan kepada Komite Eksekutif;
- b. Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Insidental antara lain didasari oleh:
 - 1) apabila terjadi kondisi abnormal berfungsi untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi kepada Bupati Ngawi;

- 2) apabila ada permintaan dari Bupati Ngawi berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu berfungsi untuk memberikan masukan atau rekomendasi berdasarkan suatu analisis yang objektif;
- c. Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan ini.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

PENILAIAN RISIKO KECURANGAN (*FRAUD RISK ASSESSMENT*)

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan	2
BAB II	KECURANGAN/FRAUD	
A.	Pengertian Kecurangan	3
B.	Pengertian Risiko Kecurangan	3
C.	Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan	4
D.	Klasifikasi Kecurangan	5
E.	Kecurangan/Fraud Di Sektor Pemerintahan	5
BAB III	PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN	
A.	Penilaian Risiko Kecurangan (<i>Fraud Risk Assesment/FRA</i>)	6
B.	Pemantauan dan Reviu	16
C.	Komunikasi dan Konsultasi	16
D.	Pelaporan	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan dan terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan APBN dan APBD dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (KN), serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, antara lain:

1. Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2. Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Hambatan Pembangunan di daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Ngawi harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*). Pengendalian atas risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian risiko kecurangan merupakan proses

proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi.

Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkret guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi.

Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan atau pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

B. TUJUAN

Penyusunan rencana pengendalian kecurangan ini dimaksudkan sebagai panduan yang bersifat teknis bagi pengendalian kecurangan di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

d. Menerima Risiko (Accept)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

5. Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah penanganan risiko yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Pada risiko kecurangan diberlakukan *zero tolerance to fraud* sehingga seluruh risiko kecurangan harus memiliki rencana tindak pengendalian.

B. PEMANTAUAN DAN REVIU

Pelaksanaan pemantauan dan reviu atas risiko kecurangan dalam proses pengelolaan risiko mengacu pada tahapan pemantauan dan reviu pada Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Laporan pelaksanaan pemantauan dan reviu menjadi bagian dari Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dan Dokumen Profil Risiko yang dimutakhirkan dengan format laporan sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

C. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Pelaksanaan pengkomunikasian atas risiko kecurangan dalam proses pengelolaan risiko mengacu pada proses dan tahapan komunikasi dan konsultasi pada Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Laporan rencana pengkomunikasian risiko kecurangan menjadi bagian dari Dokumen Profil Risiko yang dimutakhirkan dan laporan realisasi pengkomunikasian risiko kecurangan menjadi bagian dari Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dengan format laporan sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

D. PELAPORAN

Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dalam proses pengelolaan risiko harus dilaporkan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Kepatuhan dan Unit Pengawasan. Laporan penilaian risiko kecurangan harus disampaikan dalam bahasa formal, ringkas dan jelas. Laporan penilaian risiko kecurangan harus objektif, sederhana, fokus terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dan identifikasi tindakan yang jelas dan terukur dalam penyampaian hasilnya.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko kecurangan menjadi bagian dari Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dengan format laporan sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

**PEDOMAN PENILAIAN
TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN
PENGELOLAAN RISIKO**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	
	B. PENGERTIAN	1
BAB II	KEBIJAKAN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	3
BAB III	PROSEDUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	
	1. TUJUAN	4
	2. RUANG LINGKUP	4
	3. RISIKO	5
	4. TEKNIK	5
	5. DOKUMENTASI	6
	6. PROSEDUR	7
BAB IV	PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	
	A. KOMPONEN PENILAIAN	8
	B. PROSES PENILAIAN	9
	C. TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Ngawi harus menerapkan dan mengembangkan pengelolaan risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan dan pengembangan pengelolaan risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai unit yang memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko/Perangkat Daerah). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan pengelolaan risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan pengelolaan risiko Perangkat Daerah ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan pengelolaan risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi selaku Unit Pengawasan di lingkungan Kabupaten Ngawi.

B. PENGERTIAN

1. *Continuity Plan* adalah rencana yang fokus untuk mempertahankan kelangsungan fungsi.
2. *In-house Training* adalah pelatihan pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. *Loss event database* adalah sekumpulan data yang berisi daftar peristiwa risiko yang pernah terjadi dan mengakibatkan kerugian baik finansial maupun non finansial pada organisasi.
4. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
5. Nilai Capaian IKU adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan sistem pengelolaan kinerja berbasis dokumen perencanaan.
6. Proses Pengelolaan Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di organisasi.
7. *Recovery Plan* adalah prosedur yang dijalankan berupa langkah-langkah untuk penyelamatan dan pemulihan.
8. Rencana Kontinjensi adalah rencana yang telah disiapkan untuk mengelola keadaan darurat yang terjadi.
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan dan/atau mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
10. Sisa Risiko (residual risk) adalah risiko yang masih tetap muncul setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

Tingkat kematangan penerapan pengelolaan risiko digambarkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Penanganan Risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sedang	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi
Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

**FORMAT
DOKUMEN PENGELOLAAN RISIKO**

DAFTAR ISI

BAB I	FORMAT FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO	
A.	DAFTAR KODE RISIKO	4
B.	PIAGAM PENGELOLAAN RISIKO (RISK MANAGEMENT CHARTER)	6
C.	FORMULIR PENETAPAN KONTEKS	7
D.	FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO	9
E.	FORMULIR ANALISIS RISIKO	11
F.	PETA RISIKO	12
G.	FORMULIR DAFTAR RISIKO PRIORITAS	13
H.	FORMULIR <i>ROOT CAUSE ANALYSIS</i>	14
I.	FORMULIR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	15
J.	FORMULIR PENGKOMUNIKASIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO	16
K.	FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN	17
L.	FORMULIR KETERJADIAN RISIKO (<i>RISK EVENT</i>)	18
BAB II	FORMAT PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO PENGELOLAAN RISIKO	
A.	LAPORAN PROFIL RISIKO	19
2.	LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO	21
3.	LAPORAN BERKALA PEMANTAUAN RISIKO OLEH UNIT KEPATUHAN	23
4.	LAPORAN BERKALA PEMBINAAN PENGELOLAAN RISIKO OLEH UNIT PENGELOLAAN RISIKO	24

BAB I

FORMAT FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO

A. DAFTAR KODE RISIKO

Pemberian kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan pemilik risiko, kategori risiko, entitas yang menilai, dan nomor urut risiko dengan urutan sebagai berikut:

Pemilik Risiko	Kategori Risiko	Entitas yang Menilai	Nomor Urut Risiko	Kode
x	y	z	01	x.y.z.01

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Kode Risiko

NO	URAIAN KODE	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko	<ul style="list-style-type: none">UPR untuk Unit Pengelolaan RisikoUPD untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat DaerahUTK untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja
2.	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak risiko.	<ul style="list-style-type: none">1 untuk Risiko Strategis2 untuk Risiko Operasional3 untuk Risiko Keuangan4 untuk Risiko Kecurangan5 untuk Risiko Kemitraan
3.	Entitas yang Menilai	Menunjukkan entitas yang melakukan penilaian risiko	Kode mengacu pada tabel 5.2
3.	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut risiko	<ul style="list-style-type: none">01 untuk nomor urut yang pertama02 untuk nomor urut yang keduaDan seterusnya

Kode entitas yang melakukan penilaian risiko terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kode Entitas yang Menilai

KODE	ENTITAS YANG MENILAI
01	Pemerintah Daerah
02	Sekretariat Daerah
03	Sekretariat DPRD
04	Inspektorat
05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
06	Dinas Kesehatan
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Dinas Sosial
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
18	Dinas Lingkungan Hidup
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
22	Satuan Polisi Pamong Praja
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Badan Keuangan
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
99	Lainnya

Contoh Pemberian Kode Risiko :

a. UPR.1.01.04

Penjelasan atas kode risiko tersebut adalah :

- | | |
|-----|---|
| UPR | = Pemilik risikonya adalah Unit Pengelolaan Risiko |
| 1 | = Risiko merupakan kategori risiko strategis |
| 01 | = Entitas yang melakukan penilaian risiko adalah Pemerintah Daerah |
| 04 | = nomor urut risiko pada Daftar Risiko adalah nomor urut 4 pada kategori risiko strategis |

b. UPD.4.04.02

Penjelasan atas kode risiko tersebut adalah :

- | | |
|-----|--|
| UPD | = Pemilik risikonya adalah Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah |
| 4 | = Risiko merupakan kategori risiko kecurangan |
| 04 | = Entitas yang melakukan penilaian risiko adalah Inspektorat |
| 02 | = nomor urut risiko pada Daftar Risiko adalah nomor urut 2 pada kategori risiko kecurangan |

c. UTK.2.04.25

Penjelasan atas kode risiko tersebut adalah :3r

- | | |
|-----|--|
| UTK | = Pemilik risikonya adalah Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja |
| 2 | = Risiko merupakan kategori risiko operasional |
| 04 | = Entitas yang melakukan penilaian risiko adalah Inspektorat |
| 25 | = nomor urut risiko pada Daftar Risiko adalah nomor urut 25 pada kategori risiko operasional |

B. PIAGAM PENGELOLAAN RISIKO (RISK MANAGEMENT CHARTER)

PIAGAM PENGELOLAAN RISIKO (RISK MANAGEMENT CHARTER)
PEMERINTAH DAERAH/PERANGKAT DAERAH
NOMOR :

Dalam rangka pencapaian sasaran pada Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah saya menyatakan :

1. Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Pemilik Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
2. Rencana Penanganan Risiko sebagaimana tercantum dalam Profil Risiko akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko

Ngawi,

Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah

C. FORMULIR PENETAPAN KONTEKS

1. Formulir Penetapan Konteks Tingkat Pemerintah Daerah

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS PENGELOLAAN RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemilik Risiko :

Jabatan Pemilik Risiko :

Periode Penerapan :

1. Sasaran Strategis Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator
1. <i>sudah jelas</i> <i>sudah jelas</i>
2. <i>dan seterusnya</i> <i>dan seterusnya</i>
Dst.		

2. Proses Bisnis Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1. <i>sudah jelas</i> <i>sudah jelas</i>
2. <i>dan seterusnya</i> <i>dan seterusnya</i>
Dst.		

3. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	<i>Diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</i>	<i>Isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran Pemilik Risiko</i>
2. <i>dan seterusnya</i> <i>dan seterusnya</i>
Dst.		

4. Kriteria Risiko

(diisi dengan kriteria risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan level kemungkinan dan level dampak beserta penjelasannya)

5. Matriks Analisis Risiko

(diisi dengan matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko beserta penjelasannya)

6. Selera Risiko

(diisi dengan Selera Risiko Pemilik Risiko beserta penjelasannya)

Ngawi,

Kepala Daerah

.....

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya *gap* antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.

IV. PEMANTAUAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Bagian ini berisi hasil pemantauan atas pengomunikasian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), keterjadian risiko, pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan kegiatan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada triwulan tersebut dan dari hasil pemantauan ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pengelolaan Risiko atau Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.

LAMPIRAN

1. Piagam Pengelolaan Risiko (*Risk Management Charter*)
2. Formulir Penetapan Konteks
3. Formulir Identifikasi Risiko
4. Formulir Analisis Risiko
5. Peta Risiko
6. Formulir Daftar Risiko Prioritas
7. Formulir Analisis Akar Masalah
8. Formulir Rencana Tindak Pengendalian
9. Formulir Pengkomunikasian Risiko dan Pengendalian Risiko pada periode triwulan berkenaan
10. Formulir Pemantauan Kegiatan Pengendalian pada periode triwulan berkenaan
11. Formulir Keterjadian Risiko (*Risk Event*) pada periode triwulan berkenaan

C. LAPORAN BERKALA PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO OLEH UNIT KEPATUHAN

Laporan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko triwulan dan tahunan disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I/II/III/IV UNIT KEPATUHAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

I. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaporkan oleh Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah kepada Unit Kepatuhan.

II. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah kepada Unit Kepatuhan.

III. PEMANTAUAN TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OLEH UNIT PENGELOLAAN RISIKO DAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai rencana tindak pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, level risiko aktual, rencana waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. REKOMENDASI/FEEDBACK BAGI UNIT PENGELOLAAN RISIKO DAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada Unit Pengelolaan Risiko dan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah.

Lampiran-lampiran

D. LAPORAN BERKALA PEMBINAAN PENGELOLAAN RISIKO OLEH UNIT PENGELOLAAN RISIKO

Laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Pengelolaan Risiko secara triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIWULAN I/II/III/IV
UNIT PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

I. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak Pengendalian oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh Unit Pengelolaan Risiko kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

II. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh Unit Pengelolaan Risiko kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

III. HASIL PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH SERTA PENGELOLAAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OLEH UNIT PENGELOLAAN RISIKO

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutkhiran risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai hasil monitoring berkala oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

IV. REKOMENDASI/FEEDBACK BAGI UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah.

Lampiran-lampiran

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO